

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2784/Pdt.G/2023/PA.JS., tanggal 29 Nopember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilawal 1445 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150,000,00,-(seratus lima puluh ribu rupiah).